



Hilangnya Rasa Dalam Pernikahan Sebagai Alasan Perceraian: Ditinjau Dari Hukum Perkawinan

Nur Parisa Istifarah¹⁾, Rahmi Zubaedah²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia

2210631010048@student.unsika.ac.id¹⁾
zubaedahrahmi04@gmail.com²⁾

Abstrak

Pernikahan sebagai ikatan suci sering mengalami kehilangan rasa cinta (hilangnya rasa) yang berpotensi memicu perceraian, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji apakah hilangnya rasa dapat dijadikan dasar perceraian, prasyarat bukti, proses hukum, serta akibatnya. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis pustaka primer, hasil menunjukkan hilangnya rasa bukan alasan langsung, melainkan melalui pertengkaran berkelanjutan. Perceraian memerlukan mediasi pengadilan dan bukti ketidakrukunan. Disarankan konseling pra-perceraian untuk menjaga keutuhan keluarga.

Kata kunci: Hilangnya Rasa, Pernikahan, Perceraian

Abstract

Marriage as a sacred bond often experiences a loss of love (loss of feeling) that has the potential to trigger divorce, even though this is not explicitly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study examines whether the loss of love can be used as grounds for divorce, the prerequisites for evidence, the legal process, and its consequences. Using a normative-empirical approach with primary literature analysis, the results show that the loss of love is not a direct reason, but rather through continuous arguments. Divorce requires court mediation and evidence of discord. Pre-divorce counseling is recommended to maintain family integrity.

Key words: Loss Of Taste, Marriage, Divorce.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Agustina & Nelli, 2025).

Pernikahan merupakan suatu hal yang suci dan sakral yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan mulia dan suci agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak (Roma Cita Sibatuara & Debora, 2024).

Hal ini dapat dicapai melalui cinta (*mawaddah*) dan cinta (*rahma*) antara suami dan istri. Namun kenyataannya, tidak semua pernikahan harmonis dan bahagia. Banyak perkawinan menghadapi permasalahan dan krisis yang mengancam keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan adalah hilangnya cinta

dan kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, kekerasan, perselingkuhan, ketidakpuasan, ketidakpedulian, dll. Hilangnya cinta dan kasih sayang dapat menimbulkan rasa bosan, jenuh, dingin dan acuh tak acuh terhadap pasangan.

Akibatnya, banyak pasangan yang merasa tidak bahagia dan sumbang dalam pernikahannya. Hilangnya cinta dan kasih sayang dalam pernikahan bisa menjadi alasan mengapa beberapa pasangan mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan pengadilan yang sah. Fenomena ini mengundang sisi yuridis yang hidup di Indonesia sebagai negara hukum (Pratama & Apriani, 2023), dimana hukum menjadi perlindungan bagi para suami istri dalam perikatan perkawinan terhadap tindakan-tindakan negatif dari salah satu pihak terkhususnya dalam kasus perceraian dengan alasan-alasan tertentu.

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh agama dan negara karena dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, khususnya anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, suatu perkawinan hanya dapat dibubarkan karena alasan-alasan yang cukup dan sah dan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tanpa perdamaian (Ariba Birkah & Hening Hapsari Setyorini, 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UUPKW"), alasan yang sah untuk perceraian mencakup perzinahan, kecanduan narkoba, pemenjaraan, kekejaman, cedera atau penyakit tubuh, serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus.

Sehingga hal ini menjadi tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui apakah dengan alasan hilangnya rasa kasih/cinta dalam ikatan perkawinan dapat membuat perceraian bisa untuk dikabulkan dalam konteks hukum positif yakni UUPKW.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (S et al., 2024). Selanjutnya mengumpulkan data atau bahan yang akan dianalisa dan diteliti sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menulis karya tulis ini adalah bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil kajian pustaka, buku-buku, jurnal hukum, dan internet (Pratama et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian adalah istilah yang merujuk pada putusannya hubungan suami istri selama keduanya masih hidup atau putusannya perkawinan. Menurut UUPKW Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI") Pasal 113, perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan. Talak, yang berasal dari kata "*ithlaq*" dalam istilah agama, berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Agustine, 2026). Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus (Dahwadin et al., 2020). Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (disingkat "PA") yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus (A et al., 2023). Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke PA.

Pernikahan diatur dalam UUPKW. Undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa hilangnya perasaan antara suami dan istri dapat menjadi alasan perceraian.

Dalam praktiknya, perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang

diatur dalam undang-undang perkawinan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan untuk hidup bersama secara wajar dan terus-menerus. Namun, hilangnya rasa antara suami dan istri bukanlah salah satu alasan yang diakui secara hukum untuk perceraian.

Menurut UUPKW, perceraian harus ada alasan yang jelas. Pasal 39 Ayat 2 UUPKW mengatur bahwa untuk dapat bercerai harus ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat akur sebagai suami istri. Terkait dengan hal tersebut, UUPKW dan KHI mengatur sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Berikut beberapa alasan perceraian yang diatur dalam UUPKW dan KHI, yakni (1) Apabila salah satu pihak atau pasangannya adalah pezina, pemabuk, penjudi, atau pernah melakukan perbuatan lain yang sulit disembuhkan; (2) Jika salah satu pihak berhenti bekerja pada pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena sebab-sebab lain yang tidak dapat dihindari; (3) Setelah perkawinan, salah satu pihak atau pasangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun; (4) Salah satu pihak atau pasangannya melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya; (5) Apabila salah satu pihak atau pasangan menderita cacat fisik atau sakit sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan (6) Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.

Namun hilangnya perasaan dalam perkawinan tidak menjadi dasar perceraian sebagaimana diatur dalam UUPKW dan KHI. Namun jika hilangnya perasaan tersebut berujung pada pertengkaran, pertengkaran bahkan kekerasan, maka hal tersebut merupakan alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Pernikahan merupakan ikatan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya pernikahan, perasaan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri terkadang bisa berkurang bahkan hilang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kehilangan emosi dalam suatu perkawinan dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Undang-Undang.

Bila melihat dari UUPKW, tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan hilangnya perasaan perkawinan sebagai dasar perceraian berdasarkan UUPKW, perkawinan cenderung menekankan pelanggaran hukum perkawinan yang lebih spesifik, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perkawinan. Namun, penting untuk diingat bahwa undang-undang pernikahan mungkin berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan hukum perkawinan yang berlaku di suatu negara untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan spesifik mengenai dasar-dasar perceraian menurut konstitusi perkawinan negara tersebut. Ketika pasangan menghadapi masalah kehilangan emosi dalam pernikahannya, penting untuk mencari solusi terbaik. Komunikasi yang baik dan terbuka serta upaya meningkatkan hubungan merupakan langkah awal yang penting. Konseling pernikahan dan bantuan profesional dapat membantu pasangan mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, hilangnya perasaan dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan permasalahan yang serius, namun tidak ada ketentuan khusus dalam UUPKW yang menjadikan hal tersebut sebagai dasar perceraian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan bercerai, penting bagi suami istri untuk mencari solusi terbaik dan berusaha memperbaiki hubungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hilangnya rasa cinta antara suami istri tidak secara eksplisit diakui sebagai dasar perceraian menurut UUPKW maupun KHI, melainkan mensyaratkan alasan konkret seperti perselingkuhan, pemabuk, penjudi, penjara minimal lima tahun, kekerasan rumah tangga, cacat fisik permanen, atau pertengkaran berkelanjutan tanpa harapan rukun kembali. Kondisi hilang emosi ini hanya dapat jadi dasar gugatan cerai gugat jika berujung konflik nyata seperti KDRT atau ketidakharmonisan permanen, dengan proses wajib melalui Pengadilan Agama setelah



mediasi damai gagal. Pasangan dihibau prioritaskan pencegahan melalui konseling pernikahan, komunikasi mawaddah wa rahmah, dan bantuan profesional untuk pulihkan hubungan, sebab perceraian bertentangan dengan tujuan suci pernikahan membentuk keluarga bahagia kekal serta beri dampak negatif berat pada anak dan masyarakat. Upaya perbaikan bersama jauh lebih diutamakan daripada putus ikatan sah di hadapan hukum dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Y. T. D., Saharuddin, S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 180–188. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/239/>
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.C), 96–108. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966/>
- Agustine, S. (2026). Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.2293>
- Ariba Birkah, & Hening Hapsari Setyorini. (2024). Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 383–394. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3128>
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Kompilasi Hukum Islam.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Pratama, D. E., Syafaat, M. A., & Apriani, R. (2025). Legal Lacunae in Work Accident Insurance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 64–74. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11444>
- Roma Cita Sibatuara, & Debora. (2024). Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Atas Penetapan No : 27/Pdt.P/2024 PN Tarutung). *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 100–112. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1435>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.